BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat memerlukan terobosan dan peran serta dari semua pihak, yakni Pemerintah, Perguruan Tinggi serta unsur swasta;
b. bahwa untuk pemberdayaan ekonomi membutuhkan keterlibatan sumber anggaran dari Pemerintah maupun swasta yang diatur secara khusus untuk mendukung sejumlah Program/Kegiatan yang dilakukan;
c. bahwa di Kabupaten Aceh Barat terdapat potensi pendanaan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersumber dari dana pihak swasta untuk dialokasikan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Ekonomi melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang...

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 169);

18. Qanun...

Dipindai dengan CamScanner

18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Tambahan Lembaran Kabupaten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

9. Perusahaan...

Dipindai dengan CamScanner

9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam dan setiap penanam modal di Kabupaten Aceh Barat.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan.
11. Dana TSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di daerah.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
13. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat dengan DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia untuk Program Perlindungan Sosial.
16. Pengelola DTKS adalah organisasi perangkat daerah yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pendataan DTKS, yaitu dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.
17. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
18. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui dana TJSLP agar sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap program / kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui dana TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan.
20. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua program pemberdayaan ekonomi melalui dana TJSLP terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 2...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Perusahaan untuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan Dana TJSLP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan petunjuk kepada perusahaan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari Dana TJSLP.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dana TJSLP oleh perusahaan untuk pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat.

BAB II
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan yang melaksanakan program TJSLP wajib mengalokasikan dana TJSLP untuk pemberdayaan ekonomi dengan kategori sebagai berikut:
   a. Perusahaan dengan dana TJSLP > Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) wajib mengalokasikan anggaran sebesar minimal 10%;
   b. Perusahaan dengan dana TJSLP > Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) wajib mengalokasikan anggaran sebesar minimal 15%;
   c. Perusahaan dengan dana TJSLP Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) wajib mengalokasikan anggaran sebesar minimal 20%.;
   d. Perusahaan dengan dana TJSLP > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d 250.000.000,- (dua ratus lima Puluh juta rupiah) wajib mengalokasikan anggaran sebesar minimal 25%;
   e. Perusahaan dengan dana TJSLP < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib mengalokasikan anggaran sebesar minimal 30%;
(2) Pemberdayaan ekonomi diprioritaskan bagi masyarakat yang berada disekitar wilayah operasional masing-masing perusahaan.
(3) Dalam hal pemberdayaan ekonomi di wilayah operasional masing-masing perusahaan sudah tercapai, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di lokasi prioritas yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya.
(4) Penentuan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Aceh Barat atau OPD terkait.

BAB III...

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Program dan kegiatan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi tercantum di dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan TJSLP masing-masing perusahaan.
(2) Rencana Kerja tahunan TJSLP dibahas dan disepakati bersama antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP.
(3) Penetapan Renja tahunan TJSLP dilakukan paling lambat bulan Februari setiap tahun berjalan.
(4) Renja perusahaan menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP setiap tahunnya.
(5) Dalam hal terjadi *refocussing* anggaran perusahaan dapat melakukan revisi Renja TJSLP tahun berkenaan.

BAB IV
SASARAN

Pasal 7

(1) Program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi diprioritaskan kepada masyarakat miskin yang terdapat di dalam DTKS dan berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
(2) Sasaran lainnya adalah masyarakat yang memiliki potensi untuk pemberdayaan ekonomi.

BAB V
TATA CARA PEMBAHASAN

Pasal 8

(1) Dinas Sosial menyerahkan data DTKS yang valid dan paling muktahir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial kepada Bappeda/Forum TJSLP.
(2) Bappeda/Forum TJSLP menyampaikan data DTKS tersebut kepada perusahaan pelaksana TJSLP.
(3) Perusahaan mengusulkan penerima kegiatan pemberdayaan ekonomi Kepada Bappeda/Forum TJSLP.
(4) Bappeda menyelenggarakan rapat pembahasan melalui Forum TJSLP.
(5) Program kegiatan pemberdayaan ekonomi yang akan dilaksanakan berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati ini.
(6) Forum TJSLP menyepakati program kegiatan pemberdayaan ekonomi.
(7) Kesepakatan kegiatan pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui penetapan Renja.

Pasal 9

(1) Alokasi dan pendistribusian dana pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan program pada beberapa bidang sebagai berikut :
    a. bidang pangan;
    b. bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

c. bidang...

Dipindai dengan CamScanner

c. bidang peternakan;
d. bidang perkebunan;
e. bidang perikanan;
f. bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
g. bidang industri; dan
h. bidang tenaga kerja.

(2) Alokasi dana pada bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L);
b. pengembangan komoditas ketela rambat; dan
c. kegiatan pangan lainnya yang potensial untuk dilaksanakan.

(3) Alokasi dana pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. pengembangan budidaya tanaman cabai merah;
b. pengembangan budidaya jagung manis; dan
c. pengembangan tanaman pangan lainnya yang potensial untuk dilaksanakan.

(4) Alokasi dana pada bidang peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. pengembangan ternak kambing;
b. pengembangan ternak ayam buras;
c. pengembangan ternak bebek; dan
d. pengembangan komoditas ternak lainnya yang potensial untuk dilaksanakan.

(5) Alokasi dana pada bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. pengembangan kelapa genjah dan pandan wangi; dan
b. pengembangan komoditas unggulan perkebunan Lainnya yang potensial untuk dilaksanakan.

(6) Alokasi dana pada bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. pengembangan udang vaname sistem bioflok;
b. budidaya ikan lele sistem bioflok;
c. pengembangan usaha budidaya ikan nila;
d. pengembangan usaha budidaya ikan mas;
e. pengembangan usaha budidaya ikan gurame;
f. pengolahan ikan asin;
g. pengolahan lele asap; dan
h. kegiatan bidang perikanan Lainnya yang potensial untuk dilaksanakan.

(7) Alokasi dana pada bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. pengembangan UKM kuliner;
b. pengembangan UKM kerajinan tangan;
c. pengembangan UKM jasa; dan
d. pengembangan UKM unggulan lainnya yang potensial untuk dilaksanakan.

(8) ALokasi...

Dipindai dengan CamScanner

(8) Alokasi dana pada bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. pengembangan IKM produk makanan dan minuman;
   b. pengembangan industri kayu, barang dari kayu dan gabus;
   c. pengembangan industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
   d. pengembangan IKM pengolahan minyak atsiri; dan
   e. pengembangan IKM pengolahan/manufaktur Lainnya yang potensial untuk dilaksanakan.

(9) Alokasi dana pada bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. pelatihan berbasis kompetensi;
   b. pelatihan berbasis kewirausahaan; dan
   c. pelatihan berbasis masyarakat.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan ekonomi.
(2) Dinas Sosial bertugas untuk menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial yang valid.
(3) Perusahaan bertugas menyediakan dana TJSLP sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) serta melaksanakan kegiatan TJSLP yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Forum TJSLP berkewajiban untuk melakukan pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi sejak perencanaan sampai dengan realisasi pelaksanaan.
(2) Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP melalui Sekretariat Forum TJSLP.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

BAB IX...

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan TJSLP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 36

Dipindai dengan CamScanner